TINJAUAN YURIDIS MEDIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN DITINJAU MENURUT PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
(STUDI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum

oleh:
SUSINI SAID
05140080

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

TINJAUAN YURIDIS MEDIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN DITINJAU MENURUT PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG)

(SUSINI SAID, 05140080, FHUA, 63 Halaman)

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial, yang berarti bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Ketika mereka saling berinteraksi, adakalanya hubungan antar manusia itu menjadi terganggu apabila salah satu pihak merasa hak perdatanya telah dirugikan oleh pihak lain. Hal ini tentu saja menimbulkan konflik yang nantinya berpotensi menjadi sengketa. Jika salah satu pihak membawa sengketa tersebut ke Pengadilan maka penyelesaian harus dilakukan menurut hukum acara yang berlaku. Dengan dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka penyelesaian sengketa perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Kelas IA Padang wajib diselesaikan dengan mediasi kecuali yang ditentukan lain oleh Perma ini. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Ditinjau menurut Perma No. 1 tahun 2008 dan pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang prosedur mediasi terdiri dari dua tahap, yaitu pada tahap pra mediasi majelis hakim mewajibkan pada para pihak untuk menempuh mediasi sedangkan pada tahap mediasi hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh penyelesaian yang terbaik diantara kedua belah pihak. Tugas dan peranan mediator dalam mediasi adalah pada tahap mediasi mediator bertugas untuk mendamaikan para pihak dan pada tahap setelah mediasi mediator bertugas untuk melaporkan tentang hasil akhir mediasi kepada hakim pemeriksa perkara, sedangkan peranan mediator adalah berperan secara aktif dalam penyelesaian sengketa yang terbaik di antara kedua belah pihak. Dan masalah-masalah yang dihadapi dalam mediasi diantaranya adalah ketidakhadiran pihak materil pada tahap mediasi, belum adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam mediasi, para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, dan kurangnaya pengetahuan para pihak tentang mediasi. Upaya untuk mengatasinya adalah mewajibkan para pihak untuk hadir pada tahap mediasi, mediator menciptakan kondisi yang kondusif pada saat mediasi, mediator dapat melakukan kaukus, dan mediator terlebih dahulu menjelaskan pada para pihak tentang mediasi dan keuntungan mediasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yang berarti bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang berarti bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kelompok terkecil yang terdiri dari 2 orang, masyarakat menengah yang terdiri dari banyak orang seperti perkumpulan, desa, dan masyarakat terbesar seperti negara[1]. Dalam hal ini Marhainis mengatakan bahwa :"Di dalam agama pun ditegaskan bahwa manusia sebagai makhluk yang sempurna diciptakan Tuhan, dibandingkan dengan makhluk lain yang diberi akal, dan dengan akal inilah manusia itu mengadakan hubungan dengan manusia lain untuk bermasyarakat (muamalat) dan di dalam masyarakat itu manusia saling tolong menolong, saling membutuhkan, dan saling berbuat baik"[2].

Adapun faktor-faktor yang mendorong agar manusia selalu hidup bermasyarakat dengan sesamanya adalah karena didorong oleh : kebutuhan biologis, persamaan nasib, persamaan kepentingan, persamaan ideologi, dan persamaan tujuan. Faktor - faktor tersebut dapat dirangkum jadi faktor – faktor pokok, diantaranya : faktor ekonomis (untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup),

---

[1] R. Soeroso, 1992, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 297
[2] Marhainis, 1984, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 19

faktor biologis (untuk mengadakan keturunan), faktor keamanan (untuk penyelamatan dari segala serangan/ marabahaya)[3]. Dan faktor yang paling menghendaki manusia untuk selalu hidup bermasyarakat adalah faktor ekonomis, karena manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya apabila ia tidak mengadakan hubungan dengan manusia lain. Dan ketika mereka saling berinteraksi, adakalanya hubungan antar manusia itu menjadi terganggu apabila salah satu pihak merasa kepentingannya atau hak-hak perdatanya telah dirugikan dan dirampas oleh pihak lain. Hal ini tentu saja menimbulkan konflik yang nantinya berpotensi menjadi sengketa diantara para pihak.

Penyelesaian sengketa perdata yang terjadi di antara para pihak dimana salah satu pihak merasa haknya telah dirugikan dan agar pihak tersebut mendapatkan perlindungan hukum maka diperlukanlah suatu aturan yang dapat menyelesaikan sengketa itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan ketentuan yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim inilah yang disebut dengan Hukum Acara Perdata. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan menghakimi sendiri[4]. Tuntutan hak inilah yang dinamakan gugatan.

---

[3] *Ibid*, hlm 20

[4] Sudikno Mertokusumo,2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan yurisdis mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa perdata ditinjau menurut Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Pada tahap para mediasi hakim mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi. Sedangkan pada tahap mediasi hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh penyelesaian yang terbaik bagi masing-masing pihak
2. Tugas dan peranan mediator dalam upaya penyelesaian sengketa perdata ditinjau menurut perma No. 1 Tahun 2008 adalah :Tugas mediator adalah pada tahap mediasi, mediator bertugas untuk mendamaikan para pihak agar para pihak menempuh penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak dan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Dan pada tahap setelah mediasi, mediator bertugas untuk melaporkan hasilnya kepada majelis hakim perkara. Sedangkan peranan mediator adalah berperan aktif dalam penyelesaian sengketa yang terbaik diantara para pihak dengan menjadi fasilitator dan media yang menengahi para pihak yang bersifat netral seta tidak mempunyai kewenangan memutus.
3. Masalah-masalah yang dihadapi dalam mediasi ditinjau menurut Perma No. 1 Tahun 2008 dan dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adolf Huala. 1994. *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta : PT. Grafindo Persada

Gatot Soemartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Joni Emirzon. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Marhainis. 1984. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Mas Achmad Santoso, Dkk. 2004. *Panduan Pelatihan Dasar Mediator*. Jakarta : Indonesian For Institute Conflict Tranformation

Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

R. Soeroso. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty

Victor M Situmorang. 1993. *Perdamaian Dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Rineka Cipta

W Jhon Head. 1997. *Pengantar Umum Hukum Indonesia*. Jakarta : Proyek ELIPS

ARTIKEL

Runtung. 2006. *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaia Sengketa di Indonesia* dalam artikel Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Sumatera Utara. Diakses Oktober 2008